



**P E N E T A P A N**  
**Nomor : 9/Pdt.P/2024/PN Cbn**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Cirebon yang menerima, memeriksa dan mengadili perkara perdata permohonan pada peradilan tingkat pertama, menjatuhkan Penetapan sebagai berikut atas permohonan Pemohon :

QISTHI ZULKIFLI, beralamat di Jl. Melati No. 20 BTN Bumi Kalijaga Permai RT.001 RW. 011 Kelurahan Kalijaga Kecamatan Harjamukti Kota Cirebon, email : [gisthizulkifli1710@gmail.com](mailto:gisthizulkifli1710@gmail.com), selanjutnya disebut sebagai Pemohon;

Pengadilan Negeri tersebut;

Telah membaca dan memeriksa berkas perkara ini;

Telah membaca surat-surat bukti yang diajukan;

Telah mendengar keterangan saksi dan Pemohon sendiri di persidangan;

**TENTANG DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa dalam permohonannya tertanggal 10 Januari 2024, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Cirebon dengan Register Nomor: 9/Pdt.P/2024/PN Cbn, Tanggal 11 Januari 2024, Pemohon mengemukakan dalil-dalil sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon adalah Warga Negara Indonesia Asli yang dibuktikan dengan KTP No. 3274035710980006 tertulis dan terbaca nama QISTHI ZULKIFLI dan KK No. 3274032302230002 tertulis dan terbaca nama QISTHI ZULKIFLI;
2. Bahwa Anak Pemohon telah memiliki Akta Kelahiran Nomor : 3274036910230002 tertulis NADHIRA ARSYLA ALMAHYRA diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Cirebon tertanggal 17 November 2023;
3. Bahwa setelah Pemohon meneliti Akta lahir Anak Pemohon terdapat kesalahan penulisan yang seharusnya,  
Semua tertulis :  
NADHIRA " ARSYLA " ALMAHYRA  
Yang seharusnya tertulis :  
NADHIRA " ARSYILA " ALMAHYRA
4. Bahwa dengan adanya kesalahan penulisan nama Anak Pemohon pada Akta Kelahiran Anak Pemohon tersebut, Pemohon telah mencoba datang ke Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil untuk memperbaiki Kutipan Akta Kelahiran



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Anak Pemohon serta mendapat penjelasan dari Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil agar memperbaiki kutipan Akta Kelahiran Anak Pemohon tersebut, haruslah terlebih dahulu melalui Pengadilan Negeri Kota Cirebon;

5. Bahwa adapun maksud dan tujuan Pemohon memperbaiki kutipan Akta Kelahiran Anak Pemohon tersebut adalah karena Pemohon mendapat kesulitan sewaktu menguruskan surat-surat yang berhubungan dengan memakai Akta Kelahiran tersebut.

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pemohon memohon kepada Bapak/Ibu Ketua Pengadilan Negeri Kota Cirebon berkenan kiranya memberikan penetapan:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon seluruhnya;
2. Memberi ijin kepada Pemohon untuk memperbaiki nama Anak Pemohon dalam Kutipan Akta Kelahiran No. 3274036910230002, dari :

Semula tertulis :

NADHIRA " ARSYLA " ALMAHYRA

Yang seharusnya tertulis :

NADHIRA " ARSYILA " ALMAHYRA

3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan mengenai pengantian/perbaikan nama Anak Pemohon kepada Pegawai Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Cirebon untuk memberikan catatan pinggir di dalam Akta Kelahiran Anak Pemohon No. 3274036910230002 tertanggal 17 November 2023;
4. Biaya Perkara menurut hukum;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon datang menghadap sendiri di persidangan;

Menimbang, bahwa maksud permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, Pemohon mengajukan bukti surat-surat sebagai berikut :

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK 3274035710980006 atas nama Qisthi Zulkifli, yang dikeluarkan oleh Provinsi Jawa Barat Kota Cirebon tertanggal 23 Februari 2023, diberi tanda P-1;
2. Fotokopi Kartu Keluarga No. 3274032302230002 atas nama Kepala Keluarga Andry Agustianto, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Cirebon tertanggal 16 November 2023, diberi tanda P-2;

Halaman 2 dari 8 halaman Penetapan Nomor : 9/Pdt.P/2024/PN Cbn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 3274-LU-16112023-0001 atas nama Nadhira Arsyila Almahyra yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Cirebon tertanggal 16 November 2023 diberi tanda P-3;
4. Fotokopi Surat Keterangan Kelahiran No. Rekam Medis : 333280 atas nama By Ny Qisthi Z yang dikeluarkan oleh Rumah Sakit Tingkat III.03.06.01 Ciremai tertanggal 29 Oktober 2023, diberi tanda P-4;
5. Fotokopi Rekomendasi Penetapan Pengadilan Nomor 472.11/049-Disdukcapil atas nama Andry Agustianto, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Cirebon, diberi tanda P-5 ;

Menimbang, bahwa surat-surat bukti berupa P-1 sampai dengan P-5 tersebut telah bermaterai cukup, setelah diperiksa ternyata cocok dan sesuai dengan aslinya;

Menimbang, bahwa selain mengajukan bukti surat, Pemohon juga mengajukan 2 (dua) orang saksi yang dibawah sumpah di persidangan memberikan keterangan sebagai berikut :

1. Saksi Titin Tri Hartini, dibawah sumpah yang pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :
  - Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon dan Saksi adalah ibu kandung Pemohon;
  - Bahwa Saksi mengetahui Pemohon mengajukan permohonan ini dikarenakan ada kesalahan nama anak Pemohon yang semula tertulis NADHIRA "ARSYLA" ALMAHYRA, yang seharusnya tertulis NADHIRA "ARSYILA" ALMAHYRA ;
  - Bahwa anak Pemohon lahir pada tanggal 29 Oktober 2023
  - Bahwa atas kesalahan dalam Akta Kelahiran tersebut, dalam permohonan ini Pemohon mohon untuk diubah nama anak Pemohon yang semula tertulis NADHIRA "ARSYLA" ALMAHYRA, yang seharusnya tertulis NADHIRA "ARSYILA" ALMAHYRA ;
  - Bahwa perbaikan nama anak Pemohon dalam Akta Kelahiran anak Pemohon tersebut karena kesalahan suami Pemohon pada saat penulisan pembuatan Akta Kelahiran Anak Pemohon;
  - Bahwa untuk mengganti atau memperbaiki nama anak Pemohon tersebut dibutuhkan Penetapan dari Hakim Pengadilan Negeri Cirebon;

Halaman 3 dari 8 halaman Penetapan Nomor : 9/Pdt.P/2024/PN Cbn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa atas keterangan saksi tersebut, Pemohon tidak keberatan dan membenarkannya;
- 2. Saksi Yeti Rahmati, dibawah sumpah yang pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :
  - Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon dan Saksi adalah mertua Pemohon;
  - Bahwa Saksi mengetahui Pemohon mengajukan permohonan ini dikarenakan ada kesalahan nama anak Pemohon yang semula tertulis NADHIRA "ARSYLA" ALMAHYRA, yang seharusnya tertulis NADHIRA "ARSYILA" ALMAHYRA ;
  - Bahwa anak Pemohon lahir pada tanggal 29 Oktober 2023
  - Bahwa atas kesalahan dalam Akta Kelahiran tersebut, dalam permohonan ini Pemohon mohon untuk diubah nama anak Pemohon yang semula tertulis NADHIRA "ARSYLA" ALMAHYRA, yang seharusnya tertulis NADHIRA "ARSYILA" ALMAHYRA ;
  - Bahwa perbaikan nama anak Pemohon dalam Akta Kelahiran anak Pemohon tersebut karena kesalahan suami Pemohon pada saat penulisan pembuatan Akta Kelahiran Anak Pemohon;
  - Bahwa untuk mengganti atau memperbaiki nama anak Pemohon tersebut dibutuhkan Penetapan dari Hakim Pengadilan Negeri Cirebon;
  - Bahwa atas keterangan saksi tersebut, Pemohon tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa selain mengajukan alat-alat bukti di atas, Pemohon tidak ada mengajukan bukti-bukti lain;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian Penetapan ini, maka segala sesuatu yang terjadi di persidangan dan yang termuat dalam Berita Acara Persidangan perkara ini, dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dengan penetapan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan apakah permohonan pemohon dapat dikabulkan atau tidak berdasarkan dalil-dalil pemohon dan bukti yang terungkap di persidangan;

## **TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan dari permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut diatas;

Menimbang, bahwa Pemohon dalam permohonannya mendalilkan bahwa Pemohon mengajukan Permohonan ini adalah sehubungan dengan Akta Kelahiran anak Pemohon, terdapat kesalahan pengetikan nama anak Pemohon, yang semula

Halaman 4 dari 8 halaman Penetapan Nomor : 9/Pdt.P/2024/PN Cbn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tertulis NADHIRA "ARSYLA" ALMAHYRA, yang seharusnya tertulis NADHIRA "ARSYILA" ALMAHYRA;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon di persidangan telah mengajukan bukti-bukti surat yang diberi tanda P-1 sampai dengan P-5 yang telah dibubuhi materai cukup dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, sehingga bukti-bukti surat tersebut dapat diterima sebagai alat bukti yang sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa selain bukti-bukti surat tersebut, Pemohon juga telah menghadirkan 2 (dua) orang saksi yaitu saksi Titin Tri Hartini dan saksi Yeti Rahmati yang telah memberikan keterangan dibawah sumpah menurut agamanya masing-masing;

Menimbang, bahwa terhadap bukti-bukti yang diajukan oleh Pemohon tersebut, Hakim akan mepertimbangkannya sebagai berikut;

Menimbang, bahwa dari bukti P-1 berupa berupa Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon Qisthi Zulkifli yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Cirebon tanggal 23 Februari 2023 dan bukti P-2 berupa Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Kepala Keluarga Andry Agustianto yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Cirebon tanggal 16 November 2023 ternyata telah membuktikan bahwa Pemohon bertempat tinggal di Jl. Melati No. 20 BTN Bumi Kalijaga Permai RT.001 RW. 011 Kelurahan Kalijaga Kecamatan Harjamukti Kota Cirebon, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 118 ayat (1) HIR adalah menjadi kewenangan Pengadilan Negeri Cirebon untuk memeriksa dan mengadili perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-2 berupa Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 3274032302230002, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Cirebon dan bukti P-3 berupa Kutipan Akta Kelahiran Nomor 3274-LU-130720-16112023-0001, tertanggal 16 November 2023, yang menyatakan bahwa anak Pemohon yang bernama Nadhira Arsyila Almahyra lahir pada tanggal 29 Oktober 2023;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-3 berupa fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 3274-LU-130720-16112023-0001, yang dikeluarkan oleh Kantor Catatan Sipil Kota Cirebon tanggal 16 November 2023,, tertulis nama anak Pemohon adalah Nadhira Arsyila Almahyra, akan tetapi kemudian terdapat kesalahan pengetikan dimana dalam Akta Kelahiran Anak Pemohon yang bernama Nadhira Arsyila Almahyra tersebut dimana tertulis nama Anak Pemohon yang semula tertulis NADHIRA "ARSYLA" ALMAHYRA, yang seharusnya tertulis NADHIRA "ARSYILA" ALMAHYRA ;

Halaman 5 dari 8 halaman Penetapan Nomor : 9/Pdt.P/2024/PN Cbn





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa jika fakta tersebut dihubungkan dengan keterangan saksi Titin Tri Hartini dan saksi Yeti Rahmati dan bukti surat bertanda bukti P-4 yaitu Surat Keterangan Kelahiran No. Rekam Medis : 333280 : Ny. Qisthi Z yang dikeluarkan oleh Kepala Rumah Sakit Tk.III.06.01 Ciremai tanggal 29 Oktober 2023, maka dapat diketahui kalau anak Pemohon yang bernama Nadhira Arsyla Almahyra benar lahir pada tanggal 29 Oktober 2023,

Menimbang, bahwa kelahiran adalah termasuk peristiwa kependudukan dan peristiwa penting dalam sistem administrasi kependudukan sebagaimana diatur dalam Pasal 1 ayat (17) Undang Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan yang pada pokoknya menyatakan :

Peristiwa Penting adalah *kejadian yang dialami oleh seseorang meliputi kelahiran, kematian, lahir mati, perkawinan, perceraian, pengakuan anak, pengesahan anak, pengangkatan anak, perubahan nama dan perubahan status kewarganegaraan.*

Menimbang, bahwa atas peristiwa penting berupa kelahiran anak tersebut Pemohon wajib melaporkan hal tersebut kepada instansi yang berwenang sebagaimana diatur dalam Pasal 3 ayat (1) Undang Undang Republik Indonesia Nomor : 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan yang menyatakan : *"Setiap Penduduk wajib melaporkan Peristiwa Kependudukan dan Peristiwa Penting yang dialaminya kepada Instansi Pelaksana dengan memenuhi persyaratan yang diperlukan dalam Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil"*;

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon dapat membuktikan dalil-dalil permohonannya dan permohonan Pemohon tidak bertentangan dengan ketentuan hukum atau peraturan perundang-undangan yang berlaku dan dalam pemeriksaan persidangan, oleh karenanya permohonan Pemohon cukup beralasan untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon dikabulkan maka diperintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Cirebon atau Pejabat yang ditunjuk untuk menyerahkan salinan penetapan ini yang telah berkekuatan hukum tetap pada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Cirebon untuk didaftarkan dan dicatatkan pada register yang berjalan untuk itu dan kemudian memberikan catatan pinggir mengenai perubahan pada Akta Kelahiran atas nama anak Pemohon yang semula tertulis NADHIRA "ARSYLA" ALMAHYRA, yang seharusnya tertulis NADHIRA "ARSYILA" ALMAHYRA tersebut;

Menimbang, bahwa karena perkara ini dimohonkan untuk kepentingan Pemohon dan permohonan Pemohon dikabulkan, maka sudah sepatutnya Pemohon dibebani untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara permohonan ini;

Halaman 6 dari 8 halaman Penetapan Nomor : 9/Pdt.P/2024/PN Cbn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat dan memperhatikan ketentuan Hukum Acara Perdata dan KUHPdata (BW), Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan, Peraturan Presiden Nomor 25 Tahun 2008 Tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk, serta ketentuan peraturan perundang-undangan lain yang berkaitan;

## MENETAPKAN :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberikan ijin kepada Pemohon untuk memperbaiki nama anak Pemohon pada Kutipan Akta Kelahiran Nomor 3274-LU-16112023-0001 tertanggal 16 November 2023 yang semula tertulis NADHIRA "ARSYLA" ALMAHYRA, menjadi NADHIRA "ARSYILA" ALMAHYRA;
3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan Salinan Pesanan yang sah ini kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Cirebon, agar mencatat perubahan nama tersebut dengan membuat catatan pinggir Kutipan Akta Kelahiran Nomor 3274-LU-16112023-0001 tertanggal 16 November 2023 dan pada register akta catatan sipil;
4. Membebaskan biaya permohonan ini kepada Pemohon sejumlah Rp205.000,00 (dua ratus lima ribu rupiah);

Demikian ditetapkan pada hari Kamis, tanggal 25 Januari 2024 oleh kami Rizqa Yunia, S.H., Hakim pada Pengadilan Negeri Cirebon, penetapan tersebut diucapkan dan disampaikan secara Sistem Informasi Elektronik pada hari Kamis, tanggal 25 Januari 2024 oleh Hakim tersebut, dibantu oleh Yanti Romlahayati, S.H., M.H., sebagai Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Cirebon serta disampaikan pada hari dan tanggal itu juga kepada Pemohon melalui prosedur e-litigasi selaku pengguna lain melalui email : [gisthizulkifli1710@gmail.com](mailto:gisthizulkifli1710@gmail.com);

Panitera Pengganti;

Hakim;

YANTI ROMLAHAYATI, S.H., M.H.

RIZQA YUNIA, S.H.

Halaman 7 dari 8 halaman Penetapan Nomor : 9/Pdt.P/2024/PN Cbn



Perincian biaya :

- Pendaftaran .....	Rp.	30.000,00
- Biaya Pemberkasan/ATK .....	Rp	100.000,00
- Lain-lain/Penggandaan Kertas ...	Rp	15.000,00
- PNPB Relas.....	Rp	10.000,00
- Biaya Sumpah Saksi .....	Rp.	30.000,00
- Redaksi.....	Rp.	10.000,00
- Meterai.....	Rp.	10.000,00
<b>Jumlah .....</b>	<b>Rp.</b>	<b>205.000,00</b>